



PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hxxxx Jxxxx, Bxxxxxxx txxxxxx dx Txxxx Vxxx Bxxx Bxxx D Nx xx Bxxxxx
Sxxxxxx xxxxx Pxxxxxxx Bxxxxx Sxxxxxx Kota Bekasi, Jawa
Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Wxxxxxx Exxxxxx, Bxxxxxxx txxxxxx dx Txxxx Vxxx Bxxx Bxxx D Nx xx
Bxxxxx Sxxxxxx xxxxx Pxxxxxxx Bxxxxx Sxxxxxx Kota
Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 495/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2006, bertempat di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 222/I/2006 tanggal 17 Desember 2006;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
 - Gwen Leticia Effendi**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2008;
 - Abigail Rosalind Effendi**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2013;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, berjalan dengan baik dan rukun, sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya, namun setelah tahun ketiga pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis Karena masalah antara lain:
 - Tergugat hampir disepanjang masa perkawinan tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup harian mendapat kebaikan bantuan baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga orang tua Penggugat dan/atau orang tua Tergugat, dengan harapan bantuan tersebut diberikan sementara waktu, sampai Tergugat mendapatkan pekerjaan. Mengingat Tergugat adalah kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kehidupan yang layak untuk keluarga (Tergugat terakhir bekerja di tahun 2017);

- b. Tergugat terlibat Judi Online;
 - c. Tergugat terlibat Pinjaman Online;
 - d. Berperilaku dan berkata-kata kasar serta merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat (termasuk menggajak Tergugat untuk konsultasi ke Psikiater untuk menata kembali keluarga) namun hal tersebut selalu di tolak oleh Tergugat dan menemui jalan buntu, dengan oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq, Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 17 Desember 2006 bertempat di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 222/I/2006 tanggal 17 Desember 2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama:
 - a. **Gwen Leticia Effendi**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2008;
 - b. **Abigail Rosalind Effendi**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2013;berada dibawah asuhan (perwalian) Penggugat sebagai ibu yang sah dari kedua anak tersebut diatas.

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan (perwalian) Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bekasi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali tetapi tidak pernah hadir di persidangan yaitu pada tanggal 02 Oktober 2024, untuk sidang tanggal 08 Oktober 2024 dan panggilan tanggal 10 Oktober 2024, untuk sidang tanggal 15 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perceraian secara lisan tertanggal 15 Oktober 2024 dengan alasan Pengugat ingin melengkapi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Bks, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Bks, atas pencabutan tersebut;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Nur Azizi, S.H. dan Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 495/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 27 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jasimin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Moch Nur Azizi,S.H

Suwanto, S.H

t t d.

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

Jasimin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Biaya Panggilan Rp 124.000,00

PNBP Rp 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 284.000,00 +

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)